

**AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN MEMASUKKAN  
ZAT BERBAHAYA PADA PRODUK OBAT KUAT  
DAN KOMESTIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ASHANUL HAMDI PURBA**  
**NPM. 1506200580**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ASHANUL HAMDY PURBA  
**NPM** : 1506200580  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN MEMASUKKAN ZAT BERBAHAYA PADA PRODUK OBAT KUAT DAN KOSMETIK (Studi Di Badan Pengawas Obat Dan Makanan)  
**PEMBIMBING** : NURHILMIYAH, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
Senin 3/9/2019	Perbaiki tinjauan pustaka	
Rabu 2/10/2019	Masukkan referensi yang benar <sup>2</sup> di judul	
Jumat 4/10/2019	Revisi BAB III	
01 Juli 2020	Perbaiki kesimpulan	
04 Juli 2020	Tajamkan Pembahasan (kembali di bag 2)	
07 Juli 2020	Masukkan referensi artikel ilmiah, jangan hanya surat kabar	
21 Juli 2020	Acc skripsi setelah revisi semua	
24 Juli 2020	Bedah buku	
24	Acc digandakan	

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(NURHILMIYAH, S.H., M.Hum)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ASHANUL HAMDI PURBA  
**NPM** : 1506200580  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN  
MEMASUKKAN ZAT BERBAHAYA PADA  
PRODUK OBAT KUAT DAN KOSMETIK

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 24 Juli 2020

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H  
NIDN: 19811114205012003

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ASHANUL HAMDI PURBA  
**NPM** : 1506200580  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN MEMASUKKAN ZAT BERBAHAYA PADA PRODUK OBAT KUAT DAN KOSMETIK

**PENDAFTARAN** : 08 Agustus 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

  
NURHILMIYAH, S.H., M.H  
NIDN: 19811114205012003

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : ASHANUL HAMDI PURBA  
**NPM** : 1506200580  
**PRÒDI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN MEMASUKKAN ZAT BERBAHAYA PADA PRODUK OBAT KUAT DAN KOSMETIK

**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASHANUL HAMDI PURBA**  
NPM : **1506200580**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Bisnis**  
Judul Skripsi : **Akibat Hukum Terhadap Tindakan Memasukkan  
Zat Berbahaya Pada Produk Obat Kuat Dan  
Kosmetik (Studi Di Badan Pengawas Obat dan  
Makanan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 24 Juli 2020  
Saya yang menyatakan



**ASHANUL HAMDI PURBA**

## ABSTRAK

### **AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN MEMASUKAN ZAT BERBAHAYA PADA PRODUK OBAT KUAT DAN KOSMETIK (Studi Di Badan Pengawas Obat dan Makanan)**

ASHANUL HAMDI PURBA


Berkembangnya kegiatan di bidang jual beli serta seiring bertambahnya pelaku usaha yang memproduksi barang atau jasa untuk konsumen maka semakin ketat pula persaingan usaha, maka tidak banyak pelaku usaha yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan persaingan tersebut, salah satunya dengan cara memasukan zat berbahaya pada produk obat kuat dan kosmetik yang tentunya berbahaya bagi konsumen. Maka penulis tertarik untuk meneliti tentang akibat hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan tersebut di atas. Berdasarkan uraian di atas maka dapat di tarik permasalahan sebagai berikut bagaimana akibat hukum terhadap tindakan memasukan zat berbahaya, bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk yang sudah dipasarkan, Bagaimana kendala serta hambatan dalam menerapkan perlindungan konsumen mengenai produk yang sudah dipasarkan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif yang menggunakan sumber data Primer dan Sekunder serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif berupa uraian-uraian kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pada Pasal 94 UU Pangan dijelaskan bahwa Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) mengenai pemenuhan standar Mutu Pangan, Pasal 89 mengenai label Kemasan Pangan, Pasal 90 ayat (1) mengenai Pangan tercemar, dan Pasal 93 mengenai impor Pangan dikenai sanksi administratif. Sedangkan Pemakaian bahan kimia ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau berlebihan jumlahnya sehingga bias memicu timbulnya berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker. Sedangkan secara jangka pendek, penggunaan zat-zat tersebut akan menimbulkan efek mual dan sakit kepala bahkan efek jangka panjang yang bahkan dapat menyebabkan kematian dikaitkan dengan Pasal 340 KUHP. akibat hukum memasukkan zat berbahaya kedalam produk dapat dijatuhkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen diwujudkan Negara melalui pemerintahan dapat di lihat dari lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan juga dibentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Perpres No. 80 Tahun 2017. Artinya Negara sangat serius dalam hal melakukan perlindungan terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk-produk Indonesia. Bahwa Kendala dalam menerapkan perlindungan konsumen menurut BPOM adalah berupa terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, serta semakin bertumbuhnya pelaku usaha di bidang obat dan makanan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan obat dan makanan yang menjadi tugas BPOM.

**Kata kunci:** Akibat Hukum, Tindakan Memasukan Zat Berbahaya, Perlindungan Konsumen, Produk Obat Kuat dan Kosmetik.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda saya yang paling saya cintai, Masnah Sari Rangkuti yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Ayahanda saya yang paling saya cintai, Ibnu Awam Purba yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.



3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera yang selalu membimbing, mendidik, mendukung. Memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H, selaku Pembimbing Skripsi. Yang telah memberikan dan arahan ilmu pengetahuan kepada peneliti sehingga selesailah skripsi ini dengan baik dan benar.
7. Seluruh dosen pengajar Staff, dan pegawai Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, 23 Juli 2020

Hormat saya / Peneliti

Ashanul Hamdi Purba

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
B. Definisi Oprasional.....	8
C. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	9
2. Sifat penelitian.....	11
3. Sumber data.....	11
4. Alat pengumpul data.....	13
5. Analisis data.....	13
D. Keaslian Penelitian.....	14

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. Akibat Hukum Terhadap Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	16
2. Hubungan Produsen dan Konsumen Terhadap Produk Pemasarannya.....	22

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Akibat Hukum Terhadap Tindakan Memasukan Zat Berbahaya .....	25
B. Perlindungan Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Produk Yang Sudah Dipasarkan.....	39
C. Kendala Serta Hambatan Dalam Menerapkan Perlindungan Konsumen Mengenai Produk Yang Sudah Dipasarkan.....	58

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bisnis modern merupakan realitas yang amat kompleks. Banyak faktor turut organisatoris-manajerial, ilmiah-teknologis, dan politik sosial-kultural. Kompleksitas bisnis itu berkaitan langsung dengan kompleksitas masyarakat modern sekarang. Sebagai kegiatan ekonomis, bisnis dengan banyak cara terjalin dengan kompleksitas masyarakat modern itu. Semua faktor yang membentuk kompleksitas bisnis modern sudah sering dipelajari dan dianalisis melalui berbagai pendekatan ilmiah, khususnya ilmu ekonomi dan teori manajemen.<sup>1</sup>

Suatu aspek bisnis yang sampai sekarang jarang disinggung dalam uraian-uraian lain, tetapi semakin banyak diakui pentingnya, yaitu aspek etis atau moralnya. Guna menjelaskan kekhususan aspek etis ini, dalam suatu pendekatan pertama kita membandingkannya dulu dengan aspek-aspek lain, terutama aspek ekonomi dan hukum. Sebab, bisnis sebagai kegiatan sosial bisa disoroti sekurang-kurangnya dari tiga sudut pandang yang berbeda tetapi tidak selalu mungkin dipisahkan ini: sudut pandang ekonomi, hukum, dan etika. Ada baiknya kita mulai dengan mempelajari beberapa kasus atau situasi bisnis konkret, supaya di situ bisa tampak tiga sudut pandang berbeda yang ingin difokuskan.

#### 1. Sudut Pandang ekonomis

---

<sup>1</sup> K. Bertens. 2017. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: PT. Kanasius. halaman 9.

Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, jual beli, memproduksi memasarkan, bekerja mempekerjakan, dan interaksi manusiawi lainnya, dengan maksud memperoleh untung. Mungkin bisnis dapat dilukiskan sebagai kegiatan ekonomi yang kurang lebih terstruktur atau terorganisasi untuk menghasilkan untung. Dalam bisnis moderen untung itu di ekspresikan dalam bentuk uang, tapi hal itu tidak hakiki untuk bisnis. Yang penting ialah kegiatan antara manusia ini bertujuan mencari untung dan karena itu menjadi kegiatan ekonomis. Tetapi perlu segera dihadapakan, pencarian dalam bisnis tidak bersifat sepihak, tetapi diadakan dalam interaksi. Bisnis berlangsung sebagai komunikasi sosial yang menguntungkan untuk kedua belah pihak yang melibatkan diri. Bisnis bukanlah karya amal. Karena itu bisa timbul salah paham, jika kita menyatakan, bisnis merupakan suatu aktivitas sosial. Kata sosial disini tidak dimaksudkan dalam arti suka membantu orang lain sebagai mana sering dimengerti dalam bahasa Indonesia, khususnya dalam konteks populer.

## 2. Sudut Pandang Moral

Dengan tetap mengakui peranan sentral dari sudut pandang ekonomis dalam bisnis, perlu segera ditambahkan adanya sudut pandang lain lagi yang tidak boleh diabaikan, yaitu sudut pandang moral. Hal itu bisa menjadi jelas dengan melanjutkan refleksi atas kasus memasukan zat berbahaya ke dalam obat-obatan. Tidak semuanya yang bisa kita lakukan untuk mengejar tujuan kita (dibidang bisnis: mencari keuntungan) boleh kita lakukan juga. Kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Pantas diperhatikan lagi bahwa dengan itu kita sendiri tidak dirugikan. Sebaliknya, menghormati kepentingan dan hak orang lain

harus dilakukan juga demi kepentingan bisnis itu sendiri. Bila pada suatu hari terjadi kecelakaan besar dalam industri kimia, pelaku usaha itu bisa mengalami kerugian besar. Bukan saja kerugian pada gedung dan peralatan tetapi juga kerugian uang yang harus dikeluarkan untuk membayar ganti rugi kepada korban dan pihak yang dirugikan.

### 3. Sudut Pandang Hukum

Tidak bisa diragukan bisnis terikat juga dengan hukum “Hukum Dagang” atau “Hukum Bisnis” merupakan cabang penting dari ilmu hukum moderen. Dan dalam praktik hukum banyak masalah timbul dalam hubungan dengan bisnis, pada taraf nasional maupun internasional. Seperti etika pula, hukum merupakan sudut pandang normatif, karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dari segi norma, hukum bahkan lebih jelas dan pasti dari pada etika, karena peraturan hukum dituliskan hitam atas putih dan ada sanksi tertentu, bila terjadi pelanggaran.<sup>2</sup>

Dalam kasus pelaku usaha obat-obatan yang memasukan zat berbahaya telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu, sudut pandang hukum berkata bahwasanya pelaku usaha yang memasukan zat berbahaya telah melanggar Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang kewajiban pelaku usaha:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, halaman 19.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan
6. Memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen,



kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisinya jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa intruksi.

Diperlukan representasi yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap suatu produk tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentasi banyak disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan atau browser-browser produk tertentu, sedangkan iklan atau browser tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutupi.

Peringatan ini sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk yang merupakan informasi bagi konsumen, walaupun keduanya memiliki fungsi yang berbeda, yaitu instruksi terutama telah diperhitungkan untuk menjamin

efisiensi penggunaan produk, sedangkan peringatan dirancang untuk menjamin keamanan penggunaan produk. Peringatan yang merupakan bagian dari pemberian informasi kepada konsumen ini merupakan pelengkap dari proses produksi. Peringatan yang diberikan kepada konsumen ini memegang peranan penting dalam kaitan dengan suatu produk. Dengan demikian, pabrik (produsen pembuatan wajib menyampaikan peringatan kepada konsumen). Hal ini berarti bahwa tugas produsen pembuatan tersebut tidak berakhir hanya dengan menempatkan suatu produk dalam sirkulasi.

Produk yang dibawa ke pasar tanpa petunjuk cara pemakaian dan peringatan atau petunjuk dan peringatan yang sangat kurang/tidak memadai menyebabkan suatu produk dikategorikan sebagai produk yang cacat instruksi. Hal ini berlaku sebagai peringatan sederhana, misalnya “simpan diluar jangkauan anak-anak” dan berlaku pula terhadap peringatan efek samping setelah pemakaian suatu produk tertentu. Peringatan demikian manapun petunjuk-petunjuk pemakaian harus disesuaikan dengan sifat produk dan kelompok pemakaian. Selain peringatan, instruksi yang ditujukan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk juga penting untuk mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen. Pencantuman informasi bagi konsumen yang berupa instruksi atau petunjuk prosedur pemakaian suatu produk merupakan kewajiban bagi produsen agar produknya tidak dianggap cacat (karena ketiadaan informasi atau informasi tidak memadai). Sebaliknya,

konsumen berkewajiban untuk membaca, atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur atau pemanfaatan barang/jasa, demi keamanan dan keselamatan.<sup>3</sup>

Dari latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik untuk diteliti dalam bentuk skripsi dengan judul “**AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN MEMASUKKAN ZAT BERBAHAYA PADA PRODUK OBAT KUAT DAN KOMESTIK**”

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi batasan permasalahan yang diteliti terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana akibat hukum terhadap tindakan memasukan zat berbahaya?
- b. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk yang sudah dipasarkan?
- c. Bagaimana kendala dan hambatan dalam menerapkan perlindungan konsumen mengenai produk yang sudah dipasarkan?

### **2. Faedah Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. **Secara teoritis;** penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang Hukum Bisnis terkait dengan Akibat Hukum Produk Yang Melanggar Etika Bisnis Dan Perlindungan Konsumen Dengan memasukkan Zat Berbahaya

---

<sup>3</sup>Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group. Halaman 67-69.

- b. Secara Praktis;** sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan penerapan Akibat Hukum Produk Yang Melanggar Etika Bisnis Dan Perlindungan Konsumen Dengan Memasukkan Zat Berbahaya

### 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindakan memasukan zat berbahaya.
- b. Untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk yang sudah dipasarkan.
- c. Untuk mengetahui kendala serta hambatan dalam menerapkan perlindungan konsumen mengenai produk yang sudah dipasarkan.

### D. Definisi Oprasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Akibat Hukum Produk Yang Melanggar Etika Bisnis dan Perlindungan Konsumen Dengan Memasukkan Zat Berbahaya maka dapat diterangkan definisi penelitian yang dimaksud, yaitu:

1. **Akibat Hukum** adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang timbul oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Lebih jelas lagi, menurut Syarif akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek

hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

2. **Etika Bisnis** berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etba*) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat.<sup>4</sup> Jadi etika bisnis adalah kebiasaan baik dari tiap-tiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
3. **Perlindungan Konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.<sup>5</sup>
4. **Zat Berbahaya** adalah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

---

<sup>4</sup>Sonny Keraf.2017.*Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.  
Halaman 14.

<sup>5</sup>Rosmawati.*Op.Cit.*,halaman 6.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang merupakan jenis penelitian lapangan yang mencoba untuk mengulas suatu isu yang di angkat dengan menggunakan data primer yaitu data yang diambil langsung dari lapangan dengan metode wawancara lalu digabungkan dengan data sekunder yang berupa data yang didapat dari buku-buku dan karya ilmiah yang tentunya terkait dengan isu yang di angkat oleh penulis.

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>6</sup>

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang Dasar. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 133.

memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya Undang-Undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang Undang-Undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang Undang-Undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang dihadapi.<sup>7</sup>

## 2. Sifat penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (a) penelitian eksploratoris; (b) penelitian deskriptif; dan (c) penelitian eksplanatoris.<sup>8</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,<sup>9</sup> dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian,<sup>10</sup> dan berhubung penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang akibat hukum terhadap tindakan memasukan zat berbahaya pada produk obat-obatan dan makanan.

## 3. Sumber data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian karena adanya permasalahan norma hukum yang dilanggar lalu memadukan bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan masalah sehingga

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, halaman 133-134.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press hlm. 50.

<sup>9</sup>Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 38.

<sup>10</sup>Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105-106.

dapat menyimpulkan suatu solusi atau hukum terhadap permasalahan yang diteliti, atau penelitian hukum pustaka, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Data Hukum Islam, dan Data Skunder.

a. Sumber data kewahyuan

Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut juga dengan kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah”.<sup>11</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Data sekunder Adalah data yang besumber dari studi kepustakaan (*library risearch*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi.<sup>12</sup> Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi;

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa;
  - a) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - b) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
  - c) Perpres No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

---

<sup>11</sup>Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 20

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, halaman 181.



- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari pustaka atau dari penelitian yang sudah terakreditasi tentunya relevan dengan penelitian ini seperti; buku, jurnal ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan begitu penelitian yang dilakukan akan semakin baik dan terkesan jujur. Agar sebuah tulisan ilmiah terbebas dari tindakan plagiat, maka seorang penulis harus bertindak jujur serta berterus terang darimana sebuah tulisan diambil apabila tidak merupakan idenya sendiri.<sup>13</sup>

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin,<sup>14</sup> dan oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat sekaligus, yaitu studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier, serta data kewahyuan, sedangkan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer dari Bank Muamalah Syariah Kantor Cabang Medan Sudirman.

#### **5. Analisis data**

Analisis data dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis

---

<sup>13</sup>Ramlan, Tengku, dan Nurul. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*, Malang: Inteligencia Media, halaman. 87.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm. 66.

data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.<sup>15</sup> Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang terkait dengan Akibat Hukum yang Melanggar Etika Bisnis dan Perlindungan Konsumen dengan Memasukkan Zat Berbahaya, tidak pertama kali dilakukan karena ada beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilaksanakan Ivana Anggraini, dengan judul: “Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Di Pasar Rukoh Banda Aceh” yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018. Pokok permasalahan yang diteliti terkait dengan Penelitian ini menganalisis pengaruh etika bisnis Islam dalam meningkatkan minat beli konsumen, dengan 3 variabel independennya, yaitu: keadilan, kejujuran dan ihsan/murah hati dan 1 variabel dependen yaitu minat beli konsumen.
2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Nurfajryanti Ramadhani, dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha” yang

---

<sup>15</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 18.

telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makasar pada tahun 2001. Pokok permasalahan yang diteliti terkait Hak-hak konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha, dengan kata lain, pelaku usaha belum melakukan kewajibannya kepada konsumen dengan baik.

Kedua penelitian terdahulu yang disebut di atas hampir sama dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menganalisis permasalahan terkait dengan pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam berbisnis yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran etika dalam berbisnis dan merugikan perlindungan konsumen (penerapan kebijakan Pemerintah dan penerapan hukum persaingan usaha dalam akuisisi, tetapi terdapat pula perbedaan dalam pokok permasalahan yang dianalisis, karena penelitian ini di fokuskan untuk menganalisis penerapan kebijakan Pemerintah dalam proses akuisisi oleh PT. Axioo Internasional Indonesia. Sehubungan adanya perbedaan yang dimaksud, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli atau tidak merupakan duplikasi dari penelitian orang lain.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Akibat Hukum Terhadap Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Akibat hukum dari pelaku usaha yang menyebar luaskan obat-obatan yang dimana didalamnya dimasukan zat berbahaya, dengan kata lain pelaku usaha haruslah bertanggung jawab kepada konsumen atas apa yang diperbuatnya dengan menggunakan prinsip antara lain:

##### **a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/ Kesalahan (*Negligence*)**

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh produsen. Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan teori *negligence*, yaitu *the failure to exercise the standart of care that reasonably prudent person would have exercised in a similar situation.*

Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen. *Negligence* dapat dijadikan dasar gugatan, manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
- 2) Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.

- 3) Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata (*proximate cause*) dari kerugian yang timbul.

Di samping faktor kesalahan dan kelalaian produsen, tuntutan ganti rugi tersebut juga diajukan dengan bukti-bukti lain, yaitu: *pertama* pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen. *Kedua*, produsen tidak melaksanakan kewajiban untuk menjamin kualitas produk sesuai dengan standar yang aman untuk di konsumsi atau digunakan. *Ketiga*, konsumen menderita kerugian. *Keempat*, kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian bagi konsumen.

Dalam sejarah pembentukan dan perkembangan hukum tanggung jawab produk, terdapat empat karakteristik gugatan konsumen dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu: *pertama*, gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan persyaratan hubungan kontrak. *Kedua*, gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. *Ketiga*, gugatan konsumen tanpa persyaratan hubungan kontrak. *Keempat*, gugatan dengan pengecualian atau modifikasi terhadap persyaratan kelalaian.<sup>16</sup>

#### **b. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach of Warranty*)**

Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*). Dengan

---

<sup>16</sup>Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. halaman 83-84.

demikian, suatu produk yang rusak dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat isi kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Keuntungan konsumen berdasarkan teori ini adalah penerapan yang wajib sifatnya mutlak (*strict obligation*), yaitu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi janjinya. Artinya, walaupun produsen telah berupaya memenuhi kewajiban dan janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Namun kelemahan teori ini dalam perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen, yaitu pembatasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, kemungkinan adanya bantahan (*disclaimer*), dan persyaratan hubungan kontrak.

Gugatan berdasarkan *breach of warranty* sesungguhnya dapat diterima walaupun tanpa hubungan kontrak, dengan pertimbangan bahwa dalam praktik bisnis modern, proses distribusi dan iklan langsung ditujukan kepada masyarakat (konsumen) melalui media massa. Dengan demikian, tidak perlu ada hubungan kontrak yang mengikat antara produsen dan konsumen.

Kewajiban membayar ganti rugi dalam tanggung jawab berdasarkan wanprestasi merupakan akibat dari penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum bagi para pihak (produsen dan konsumen), yang secara sukarela mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, halaman 92-93.

### c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Product Liability*)

Secara umum hubungan hukum antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan hukum antara produsen dengan konsumen karena keduanya menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Hubungan tersebut terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran dan penawaran hingga pada akibat mengonsumsi produk tersebut.

Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum perlindungan konsumen dirasakan sangat penting, paling tidak di dasarkan pada empat alasan, yaitu: *pertama*, tanggung jawab mutlak merupakan instrumen hukum yang relatif masih baru untuk memperjuangkan hak konsumen memperoleh ganti kerugian. *Kedua*, tanggung jawab mutlak merupakan bagian dan hasil dari perubahan hukum di bidang ekonomi, khususnya industri dan perdagangan yang dalam praktiknya sering menampilkan kesenjangan antara standar yang diterapkan di negara yang satu dengan negara lainnya, dan kesenjangan dalam negara yang bersangkutan, yaitu antara kebutuhan keadilan masyarakat dengan standar perlindungan konsumen dalam hukum positifnya. *Keempat*, Indonesia merupakan contoh yang menggambarkan dua kesenjangan yang dimaksud, yaitu antara standar norma dalam hukum positif dan kebutuhan perlindungan kepentingan dan hak-hak konsumen.

Pembentukan prinsip tanggung jawab mutlak merupakan hasil akhir dari perkembangan hukum yang terjadi secara bertahap. Prinsip tanggung jawab mutlak

merupakan sistem tanggung jawab yang tidak berdasarkan kesalahan produsen, yakni menerapkan tanggung jawab kepada penjual produk yang cacat tanpa ada beban bagi konsumen atau pihak yang diragukan untuk membuktikan kesalahan tersebut. Prinsip tanggung jawab mutlak dinilai lebih responsif terhadap kepentingan konsumen dibanding dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*) dan wanprestasi (*breach of warranty*)

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Selanjutnya asas tersebut dikenal dengan nama *product liability*, menurut asas ini produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang di pasarkannya.

## **2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen diselenggarakan bersama berdasarkan lima asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu;

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.



- b. Asas keadilan maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajiban secara adil.
- c. Asas keseimbangan maksudnya perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.
- d. Asas keselamatan dan keamanan konsumen yaitu untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemakaian, serta pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dalam huruf d dari dasar pertimbangan dikeluarkannya UU Nomor 8 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Atas dasar pertimbangan ini, maka perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.<sup>18</sup>

### **3. Hubungan Produsen dan Konsumen Terhadap Produk Pemasarannya**

Dalam pembicaraan mengenai bisnis, termasuk etika bisnis, menyangkut interaksi antara produsen dan konsumen selalu dikatakan bahwa hak konsumen harus dihargai dan diperhatikan. Persoalannya apakah konsumen mempunyai hak. Atas dasar apa konsumen, dalam relasinya dengan produsen, dianggap mempunyai hak tertentu dan yang karena itu harus dipenuhi oleh produsen.

Pada umumnya konsumen dianggap mempunyai hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh produsen, yang disebut sebagai hak kontraktual. Hak kontraktual adalah hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia memasuki suatu

---

<sup>18</sup> Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada. halaman 192-193.

persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Maka hak ini hanya terwujud dan mengikat orang-orang tertentu yaitu orang-orang yang mengadakan persetujuan atau kontrak satu dengan orang yang lain. Hak ini tergantung dan diatur oleh aturan yang ada dalam masing-masing masyarakat.

Ada beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak yang dianggap baik dan adil, yang menjadi dasar bagi hak kontraktual setiap pihak dalam suatu kontrak.

- a. Kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakati termasuk disini, setiap pihak harus tau hak dan kewajibannya, apa konsekuensi dari persetujuan atau kontrak itu, jangka waktu dan lingkup kontrak itu.
- b. Tidak ada pihak yang secara sengaja memberikan fakta yang salah atau memalsukan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak untuk pihak lain. Semua informasi yang relevan untuk diketahui oleh pihak lain harus diberikan se jelas mungkin dan tidak boleh diberikan dalam wujud yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran atau penafsiran ganda. Dalam kaitan dengan ini masing-masing pihak harus aktif menerima informasi dan penjelasan serinci mungkin tentang berbagai hal yang menyangkut persetujuan atau kontrak itu.
- c. Tidak boleh ada pihak yang dipaksa untuk melakukan kontrak atau persetujuan itu. Kontrak atau persetujuan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa dan dipaksa harus batal demi hukum.

- d. Kontrak juga tidak mengikat bagi pihak manapun untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Maksudnya, kalau ternyata kontrak itu dimaksudkan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan moralitas pihak-pihak tersebut bebas melepaskan dirinya dari kewajiban untuk memenuhi dalam kontrak itu dengan kata lain kontrak itu harus dianggap batal.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Sonny Kerap.*Op.Cit.*, halaman 184.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Akibat Hukum Terhadap Tindakan Memasukan Zat Berbahaya**

Setiap pelaku usaha harus bertanggungjawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung gugat produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “produk yang cacat” bias dikarenakan kurang cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan/jaminan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>20</sup>

Pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Makanan merupakan bagian dari keseharian masyarakat di Indonesia. Saat ini produsen makanan kerap kali menambahkan zat berbahaya pada makanan, padahal sudah ada pengaturan dan sanksi bagi pelaku penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya sesuai Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Tindak Pidana dalam bidang pangan ini sangat meresahkan masyarakat

---

<sup>20</sup> Ida Nadirah. 2019. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Pustaka Prima, halaman 277.

karena dampaknya sangat membahayakan keselamatan hidup dan kesehatan manusia. Selain makanan, obat-obatan juga diduga ada yang mengandung zat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia atau konsumen. Selain makanan dan obat-obatan, alat komestik juga berpotensi untuk dimasukan zat berbahaya yang tak kalah membahayakan.

Manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-harinya. Kebutuhan primer manusia adalah kebutuhan pangan, kemudian sandang dan papan. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidup manusia. Di dalam memenuhi kebutuhan pada dasarnya manusia tidak hanya berpikir tentang kuantitas saja namun juga kualitas dan bagaimana barang yang diperlukan. Begitu juga dengan pemenuhan kebutuhan pangan misalnya manusia tidak hanya memikirkan kenyang tetapi bagaimana kandungan vitamin atau gizi serta bagaimana pengolahannya. Jenis makanan sangat beragam, mulai dari makanan kemasan, makanan siap saji, jajanan dan lainnya. Produsen berbagai macam makanan mulai mencari cara bagaimana meraup untung sebesar-besarnya dan modal seminimal mungkin sehingga menyebabkan munculnya produsen-produsen nakal yang mulai memproduksi makanan yang disertai zat-zat berbahaya. Maraknya Produsen-produsen yang menyertai zat-zat berbahaya di dalam makanan yang di produksi mulai meresahkan masyarakat.

Memasukan dengan sengaja zat berbahaya pada makanan yang akan dipasarkan kepada konsumen merupakan tindakan yang tidak terpuji. Kebanyakan kasus seperti ini adalah memasukan zat-zat kimia yang berbahaya yang

sebenarnya tidak diperuntukan dikonsumsi oleh manusia. Pemakaian bahan kimia ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau berlebihan jumlahnya sehingga bias memicu timbulnya berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker. Sedangkan secara jangka pendek, penggunaan zat-zat tersebut akan menimbulkan efek mual dan sakit kepala bahkan efek jangka panjang yang bahkan dapat menyebabkan kematian dikaitkan dengan Pasal 340 KUHP tindakan para produsen dinilai memenuhi unsure karena secara berencana memasukkan zat berbahaya kedalam makanan dan menyebabkan sakit bahkan menimbulkan kematian terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan juga mengatur hal serupa yaitu setiap orang dilarang mengedarkan:

- a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau
- e. pangan yang sudah kedaluwarsa.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pangan atau makanan yang dipasarkan kepada konsumen sudah tidak dalam kondisi

aman.Keamanan pangan adalah hal yang penting untuk dipenuhi oleh setiap produsen. Keamanan pangan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Pada Pasal 67 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dijelaskan bahwa “Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia”.

Keamanan Pangan merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat dan daerah untuk menjaga agar keamanan pangan diselenggarakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut sejalan dengan Pasal 68 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.
- (3) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan.



(5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Selanjutnya pada Pasal 69 dinyatakan bahwa ada beberapa poin yang harus dilakukan untuk menyelenggarakan keamanan pangan, yaitu:

- a. Sanitasi Pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
- c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
- d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
- e. penetapan standar Kemasan Pangan;
- f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
- g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Pada BAB ini akan dibahas bagaimana akibat hukum memasukan zat berbahaya ke makanan. PPNS BBPOM sebagai aparaturnya dalam melaksanakan perannya didasarkan ketentuan Pasal 7 dan 8 KUHAP, melakukan penyidikan dengan melakukan tindakan pertama pada saat di TKP, melakukan penggeledahan dan penyitaan; memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan; dan membuat berita acara tentang pelaksanaan penyidikan serta menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui penyidik Polri sebagai peran normatif penyidik BPOM.

Penyidik BPOM selain melaksanakan peran normatif yang sesuai dengan Undang-Undang juga melaksanakan peran aktual dilihat dengan cara Penyidik

BPOM dalam melakukan penyelidikan yang terlebih dahulu melakukan under cover atau penyamaran terhadap orang yang diduga sebagai pelaku penjual makanan yang mengandung bahan berbahaya yang tidak mempunyai kewenangan. Badan POM terus meningkatkan sinergi dengan semua pemangku kepentingan lainnya, utamanya dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kepolisian RI pada tahun 2016 lalu, tahun ini Badan POM menandatangani Nota Kesepakatan dengan Kejaksaan RI terkait Kerja Sama Dan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi.

Secara garis besar Nota Kesepakatan antara Kejaksaan Agung dengan Badan POM berisi tentang pendampingan penyidikan dan koordinasi penanganan perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; pendampingan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4); tukar menukar data dan/atau informasi terkait permasalahan hukum di bidang Obat dan Makanan; pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara; koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset; penempatan/penugasan Jaksa sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

Upaya memunculkan efek jera melalui maksimalisasi tuntutan yang diharapkan berlanjut pada penjatuhan putusan pidana yang juga maksimal ini merupakan sasaran jangka pendek dari sinergi Badan POM dengan Kejaksaan Agung. Sementara untuk jangka panjangnya, diharapkan mampu memberikan

perlindungan yang optimal kepada masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Pada Pasal 89 UU Pangan kembali ditegaskan bahwa Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan. Kemudian pada Pasal 90 dijelaskan kualifikasi yang termasuk pangan tercemar, yaitu:

- a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
  - b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
  - c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
  - d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
  - e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau f. sudah kedaluwarsa
4. Pada Pasal 94 UU Pangan dijelaskan bahwa Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) mengenai pemenuhan standar Mutu Pangan, Pasal 89 mengenai label Kemasan Pangan, Pasal 90 ayat (1) mengenai Pangan tercemar, dan Pasal 93 mengenai impor Pangan dikenai sanksi administratif.

Menurut Wicipto Setia Adi dalam jurnalnya bahwa pencantuman sanksi harus disesuaikan dengan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dijumpai pengenaan sanksi, terutama sanksi pidana terlihat sangat dipaksakan. Sanksi yang tidak sesuai akan mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk

menjadi tidak efektif atau tidak ada daya/hasil gunanya. Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibat lainnya, dalam praktik sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut karena tidak sesuai dengan lingkup substansinya menjadi sangat sulit untuk diterapkan. Ada kalanya sanksi perdata atau sanksi administratif dalam penegakan hukum suatu peraturan perundang-undangan merupakan pilihan yang lebih tepat dan efektif dibandingkan dengan sanksi pidana.<sup>21</sup>

Apabila substansi peraturan perundang-undangan merupakan lingkup hukum administrasi, maka tidak tepat apabila dipaksakan untuk diterapkan sanksi pidana. Tidaklah tepat pendapat yang menyatakan bahwa agar peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara efektif selalu disertai dengan sanksi pidana. Untuk substansi yang berkaitan dengan masalah administratif, sanksi administratiflah yang paling efektif. Sanksi perdata diterapkan apabila penegakan peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang terkena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pada prinsipnya, siapa pun yang menimbulkan kerugian akan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan baik melalui jalur

---

<sup>21</sup>Wicipto Setiaadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.6 No. 4 Desember 2009.

pengadilan maupun non-pengadilan. Sedangkan sanksi administratif dapat diterapkan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan, yakni oleh pejabat administrasi. Sanksi administratif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kebanyakan terkait dengan masalah perizinan dan dilaksanakan oleh pejabat (badan) administrasi yang berwenang mengeluarkan perizinan tersebut. Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan.<sup>22</sup>

Selanjutnya Wicipto juga turut membahas tentang tujuan pemberian sanksi administrasi. Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Ada beberapa tujuan pencantuman dan penerapan ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif. Pertama, sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa suatu norma yang mengandung larangan, perintah (keharusan), atau keharusan pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Pemberiansanksi akan memudahkan penegakan norma

---

<sup>22</sup>*Ibid.*,

tersebut dan pada gilirannya kita akan melihat kedayagunaan/kehasilgunaan peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>23</sup>

Pasal 94 ayat (2) UU Pangan menerangkan jenis sanksi administratif yang dijalankan pada substansi yang bersangkutan berupa:

- a. denda;
- b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
- d. ganti rugi; dan/atau
- e. pencabutan izin.

Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Peringatan/teguran lisan;
- b. Peringatan/teguran tertulis;
- c. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*);
- d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
- e. Denda administratif;
- f. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*).

Selain itu, pencantuman sanksi juga merupakan upaya agar seseorang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan. Orang yang melakukan pelanggaran atas suatu norma memang sudah sepatasnya diberikan hukuman sesuai dengan berat/ringannya

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> *Ibid.*,

pelanggaran tersebut. Hukuman tersebut menjadi sepadan/tepat apabila orang tersebut memang secara sengaja melakukan pelanggaran atas suatu norma. Orang yang melakukan pelanggaran secara sengaja dapat diasumsikan bahwa orang tersebut memang mempunyai niat/itikad tidak baik, sehingga orang tersebut pantas untuk mendapat hukuman/ganjaran yang setimpal. Ketiga, membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum. Dengan dijatuhkannya sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan kembali pelanggaran. Dalam hukum pidana hal ini dikenal dengan teori penjeraan. Keempat, mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum. Dengan adanya ancaman berupa sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Hal ini merupakan rambu-rambu atau peringatan agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang dilarang.

Jenis sanksi administratif dapat berawal dari jenis yang paling ringan sampai dengan yang terberat. Sanksi administratif yang terberat kemungkinan akan lebih efektif apabila dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana. Sesuai dengan lingkup substansinya, suatu peraturan perundang-undangan tidak perlu dipaksakan untuk mengatur mengenai sanksi karena belum tentu akan lebih efektif. Sebagaimana diungkapkan di atas, bisa saja terjadi penegakan hukum atas suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu diikuti dengan sanksi.

Peringatan/teguran lisan merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan lazimnya peringatan/teguran lisan merupakan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya, karena biasanya sanksi administratif bisa diterapkan secara berjenjang. Artinya, untuk menerapkan sanksi

administratif yang cukup berat dilakukan secara berjenjang diawali dengan sanksi administratif yang ringan, lazimnya dilakukan peringatan terlebih dahulu sampai beberapa kali. Kalau ternyata setelah dilakukan peringatan beberapa kali tidak ada respon baru diterapkan sanksi administratif tahap selanjutnya yang cukup berat. Dalam bidang kepegawaian, dan kemungkinan juga di bidang lain, sanksi administratif berupa peringatan/teguran lisan sering ditulis dalam bentuk surat sehingga dilihat dari bentuknya bukan lagi lisan tapi tertulis. Berdasarkan pengamatan biasanya dalam bagian perihal surat tersebut disebutkan “Perihal: peringatan/teguran lisan.” Mengapa dilakukan dalam bentuk tertulis, meskipun jenisnya lisan? Hal ini untuk lebih mempermudah pembuktian, karena kalau dilakukan secara lisan sangat sulit pembuktiannya. Kalau dilakukan secara tertulis dapat didokumentasikan sehingga mempermudah pembuktiannya. Pemberian sanksi administratif berupa teguran/peringatan lisan bisa dilakukan lebih dari satu kali, baru setelah itu dilakukan pemberian sanksi administratif tahap berikutnya.<sup>25</sup>

Sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis biasanya merupakan tahapan berikutnya apabila sudah diberikan sanksi administratif berupa teguran/peringatan lisan tetapi ternyata masih tetap diabaikan dan perbuatan yang dilanggar belum dilakukan perbaikan. Sama dengan sanksi administratif teguran/peringatan lisan, sanksi administratif teguran/peringatan tertulis juga bisa dilakukan untuk lebih dari satu kali. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan sering dipersyaratkan untuk menuju pada sanksi administratif yang lebih berat harus didahului dengan teguran/peringatan (lisan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,



atau tertulis) terlebih dahulu, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Setelah itu baru diberikan sanksi administratif tahap berikutnya yang agak lebih berat. Hal-hal yang perlu dituangkan dalam teguran/peringatan tertulis antara lain perintah yang jelas, apa yang harus dilakukan oleh orang yang diberi teguran/peringatan tertulis agar pejabat administrasi negara tidak sampai pada pengambilan tindakan nyata (paksa).<sup>26</sup>

Pasal 136 UU Pangan menerangkan secara eksplisit tentang ancaman pidana bagi produsen yang dengan sengaja memasukan atau mengolah makanan dengan zat yang berbahaya. Pasal tersebut berbunyi Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sementara itu pada Pasal 140 menerangkan bahwa “Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”. Selanjutnya Pasal 146 ayat

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

(2) menerangkan bahwa Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 yang mengakibatkan:

- a. luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).
- b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Undang-Undang Pangan juga mengatur bagaimana penyidikan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan yang berhubungan dengan Pangan, yang salah satunya adalah memasukan zat berbahaya pada makanan. Pasal 132 menyatakan bahwa Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.

Pada ayat (2) UU Pangan menyatakan wewenang penyidik pegawai negeri sipil yaitu:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
- b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pangan;

- c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang Pangan;
- d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
- e. membuat dan menandatangani berita acara;
- e. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pangan; dan
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pangan.

#### **B. Perlindungan Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Yang Sudah Dipasarkan**

Manusia merupakan makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya untuk dapat bertahan hidup. Sebagai makhluk sosial, maka secara sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum yang berlaku. Perbuatan hukum dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Sedangkan hubungan hukum disini diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan ini, hak dan kewajiban pihak yang satu bertentangan dengan pihak yang lain. Jadi dapat dikatakan hak kewajiban akan muncul ketika terjadi suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain baik hubungan hukum secara langsung, maupun secara tidak langsung.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.<sup>27</sup>

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan yang bagi melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum juga disebut sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memeberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.

---

<sup>27</sup>Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, halaman 7.

d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Menurut Harjono pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang undanga. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang perlakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan legislatif harus senantiasa memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Negara telah melindungi konsumen dengan mengamankan UUPK tepatnya pasal 4 tentang hak-hak konsumen yang patut dan wajib ditaati yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
2. Hak untuk barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang menjanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen sebagai defenisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik demi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Sebelum muncul UUPK yang diberlakukan pemerintah mulai 20 April 2000, praktis hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif di Indo

Asas-asas dalam perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Pasal 2 yaitu:

1. Asas Manfaat, untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan, partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberika kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan, asas keseimbangan adalah upaya memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
5. Asas kepastian hukum Asas kepastian hukum, yakni baik pelaku maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengamanatkan pembentukan lembaga yang akan menyelenggarakan perlindungan konsumen, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), sehingga melalui fungsi, tugas dan wewenang dari kedua lembaga tersebut diharapkan dapat mewujudkan perlindungan konsumen yang bersifat preventif konsumen.

Peran lembaga yang bergerak dibidang perlindungan konsumen menjadi penting, yang terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Para konsumen yang menderita dan merasa dirugikan akibat adanya zat berbahaya dalam



makanan ataupun pangan yang di konsumsinya dapat dibantu dan diperjuangkan melalui lembaga-lembaga yang telah diterangkan di atas.

Peran BPSK dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen merupakan ujung tombak di lapangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang telah dirugikan atau yang telah menderita sakit. Perlindungan yang diberikan oleh lembaga BPSK kepada konsumen adalah melalui penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dan juga melalui pengawasan terhadap setiap pencantuman perjanjian atau dokumen yang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen. BPSK dalam hal ini berfungsi ganda, disatu sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan yudikatif untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan disisi lain diberikan kewenangan eksekutif kepada BPSK untuk mengawasi pencantuman klausula baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha.

Tugas dan fungsi BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang antara lain,meliputi :

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, atau konsiliasi, atau arbitrase
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantum klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;

- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran undang-undang;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf (G) dan huruf (H), yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat dokumen, atau alat bukti lain guna penyidikan dan atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini

Tugas LPKSM, adalah, sebagai berikut :

1. Menyebarkan informasi dalam;
2. rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
3. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;

4. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
5. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
6. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Kehadiran LPKSM adalah kelanjutan dari fungsi serupa yang selama ini telah dijalankan oleh lembaga-lembaga konsumen sebelum berlakunya UUPK. Pandangan kehadiran LPKSM merupakan bentuk intervensi Negara terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul dari kelompok masyarakat, namun di sisi lain, ia diperlukan untuk memberikan jaminan accountability lembaga-lembaga konsumen tersebut, sehingga kehadiran LPKSM ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurut pendapat penulis, hal ini disebabkan oleh masih banyak produk tidak bermutu dan palsu yang beredar bebas di masyarakat, apalagi, masyarakat pedesaan yang belum memahami efek atau indikasi dari produk barang yang digunakan, misalkan makanan kaleng, minuman botol, obat-obatan dan masih banyak lagi. Ketidaktahuan masyarakat dapat memberi peluang pelaku usaha atau penjual untuk membodohi masyarakat dengan produk yang tidak memenuhi standar.

Penjamin adanya suatu kepastian hukum, keterbukaan dan ketertiban dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia, setiap LPKSM wajib melakukan Pendaftaran pada Pemerintah Kabupaten atau Kota, untuk memperoleh Tanda Daftar LPKSM (TDLPK) sebagai bukti bahwa LPKSM yang

bersangkutan benar-benar bergerak dibidang Perlindungan Konsumen, sesuai dengan bunyi Anggaran Dasar dan atau Rumah Tangga dari Akta Pendirian LPKSM tersebut. Tanda Daftar LPKSM dapat dipergunakan oleh LPKSM yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di seluruh Indonesia, dan pendaftaran tersebut dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan merupakan suatu perizinan. Oleh karena itu, LPKSM dan cabangnya di daerah harus mengontrol dengan sungguh-sungguh kelayakan produk barang yang dipasarkan melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang tertib niaga dan hukum perlindungan konsumen agar mereka tidak terjebak tindakan pelaku usaha yang hanya memprioritaskan keuntungan dengan mengorbankan masyarakat.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen berakibat terhadap konsekuensi-konsekuensi hukum sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Kewajiban pelaku usaha/importer/penjual untuk menghentikan kegiatannya atau menarik barangnya dari peredaran, dan atau
- b. Member ganti rugi kepada konsumen dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi dengan beban pembuktian di pihak pelaku usaha/importer/penjual, dan/atau
- c. Tuntutan pidana kepada pelaku usaha/importer/penjual dengan beban pembuktian pada pelaku usaha/importer/penjual tersebut.

---

<sup>28</sup> Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung; Citra Aditya Bakti, halaman 237.

H.U Adil Samdani dalam bukunya mengemukakan beberapa sanksi-sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar perlindungan konsumen, yaitu sanksi perdata terdiri dari pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, pemberian santunan. Selain itu sanksi pidana berupa penjara 5 tahun atau denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau penjara 2 tahun atau denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selain itu ketentuan pidana lain (diluar UUPK ) jika konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian ada hukuman tambahan berupa pengumuman keputusan hakim, pencabutan izin usaha, dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa, wajib menarik dari peredaran, dan hasil pengawasan disebarluaskan kepada masyarakat.<sup>29</sup>

Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dari obat-obatan dan bahan kosmetik yang mengandung zat berbahaya maka ad abainya jika mengetahui tinjauan umum tentang pengaturan kosmetika di Indonesia. Dian Uli Meinar dalam skripsinya mendeskripsikan tinjauan umum kosmetika di Indonesia.

Kosmetika merupakan suatu bahan yang dapat digunakan untuk mempercantik atau merawat diri. Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika disebutkan bahwa yang dimaksud Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah

---

<sup>29</sup>H.U Adil Samdani. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Halaman 196.

penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI kegunaan kosmetik dibagi ke dalam 13 kelompok, yaitu preparat untuk bayi, preparat untuk mandi, preparat untuk mata, preparat wangi-wangian, preparat untuk rambut, preparat pewarna rambut, preparat make up, preparat untuk kebersihan mulut, preparat untuk kebersihan badan, preparat kuku, preparat perawatan kulit, preparat cukur, preparat untuk suntan dan sunscreen. Melihat kegunaan akan kosmetika tersebut menyebabkan membuat kosmetik menjadi pilihan yang banyak dipilih oleh masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa kosmetika merupakan salah satu kebutuhan yang cukup penting bagi setiap orang, baik pria, wanita, orang tua sampai anak-anak menggunakannya mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali. Ketua umum Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) mengatakan pertumbuhan volume penjualan kosmetik ditopang oleh peningkatan permintaan, khususnya dari konsumen kelas menengah.<sup>13</sup> Pentingnya kebutuhan akan kosmetika ini berdampak pada semakin meningkatnya industri kosmetik di dunia, termasuk juga di Indonesia.<sup>30</sup>

Dalam UUPK tidak disebutkan secara jelas ketentuan mengenai kosmetika. Namun demikian Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat digunakan oleh konsumen yang membeli produk kosmetika yang tidak memenuhi standar mutu. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang telah

---

<sup>30</sup> Dian Uli Meinar, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetika yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (studi putusan: no. 2380 k/pid.sus/2011), (Skripsi) Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018.

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk kosmetika yang beredar harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BPOM maupun peraturan perundang-undangan yang terkait. Apabila kosmetika yang beredar tersebut tidak memenuhi persyaratan standar mutu yang telah ditetapkan, maka kosmetika tersebut tidak dapat diperdagangkan.

Dalam UU Kesehatan Pasal 1 ayat (4) dikatakan bahwa kosmetika merupakan salah satu bagian sediaan farmasi disamping obat, bahan obat, dan obat tradisional. Kosmetika yang beredar harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan kosmetika yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat (2) huruf c mengatakan sediaan farmasi yang dalam hal ini adalah kosmetika yang diproduksi dan diedarkan harus sesuai dengan standar mutu yang disyaratkan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dalam rangka menjamin kosmetika yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, diselenggarakan upaya pemeliharaan mutu kosmetika. Penyelenggaraan pemeliharaan mutu ini dilakukan sejak kegiatan produksi sampai dengan peredaran. Dalam rangka pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, Menteri melakukan penetapan persyaratan pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan

alat kesehatan. Kosmetika yang diedarkan dapat dilakukan pengujian kembali secara berkala maupun karena adanya data atau informasi baru berkenaan dengan efek samping kosmetika bagi kesehatan masyarakat.

Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik menerangkan bahwa Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>31</sup>

- d. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan
- e. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;
- f. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahan kosmetik harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan Kodeks Kosmetik Indonesia atau standar lain yang diakui. Dalam membuat kosmetik industri kosmetik wajib memenuhi persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik. Penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan industri kosmetik. Kosmetik yang ingin diedarkan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan izin dari Kepala Badan POM. Kosmetik yang telah memperoleh izin edar dapat dilakukan penilaian kembali oleh Kepala Badan. Penilaian kembali dilaksanakan apabila ada data atau informasi baru berkenaan dengan pengaruh terhadap mutu, keamanan dan kemanfaatan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu izin edar kosmetik dapat dibatalkan apabila kosmetik dinyatakan tidak memenuhi

---

<sup>31</sup> *Ibid.*,



persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan yang dapat merugikan masyarakat, berdasarkan hasil pengawasan dan atau hasil penilaian kembali atau produsen, perusahaan atau badan hukum tidak memenuhi persyaratan. Dalam penyelenggaraan kegiatan produksi, impor, peredaran dan penggunaan kosmetik dilakukan pembimbingan dan pengawasan oleh Kepala Badan POM. Pemberian bimbingan ini dimaksudkan untuk menjamin mutu dan keamanan kosmetik yang beredar, meningkatkan kemampuan teknik dan penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, dan mengembangkan usaha di bidang kosmetik.<sup>32</sup>

Dian Uli Meinar dalam data primer pada skripsinya menerangkan tentang Praktek Bisnis Peredaran Produk Kosmetika Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu di Kota Medan. Jumlah penduduk kota Medan pada tahun 2015 adalah sebanyak 2.210.624 orang, diantaranya 1.091.937 laki laki dan 1.118.687 perempuan. Banyaknya jumlah penduduk kota Medan tersebut mendukung sektor perdagangan untuk berkembang. Salah satunya adalah industri kosmetika. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa permintaan produk kosmetika ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Melihat begitu banyaknya permintaan di pasar maka pelaku usaha berusaha memenuhi permintaan konsumen dengan menjual berbagai produk kosmetika yang beragam mulai dari merk, fungsi kegunaan, manfaat dan harga yang berbeda-beda. Meskipun begitu, tidak semua produk kosmetika yang beredar di pasaran aman untuk digunakan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> *Ibid.*,

Peran BPOM Medan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetika yang tidak sesuai standar mutu, BPOM melakukan kegiatan pengawasan, dimana sifat pengawasan tersebut terbagi atas dua, yaitu:

- a. Pemeriksaan, dilakukan di semua tempat terbuka (misalnya mall, supermarket ataupun toko-toko yang menjual produk kosmetik), dimana sifat pengawasannya dilakukan secara rutin sesuai dengan anggaran yang diberikan pemerintah. Pemeriksaan ini dilakukan tanpa harus adanya laporan dari pihak manapun dan dilakukan untuk mengetahui pemenuhan standar dan/atau persyaratan.
- b. Penyidik, bergerak atas pengaduan dan laporan masyarakat mengenai tempat-tempat tertutup maupun tempat yang dicari sendiri (misalnya dirumah atau tempat tinggal yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan produk kosmetik). Sifatnya tidak terjadwal, dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan/atau informasi adanya indikasi pelanggaran, apabila ada laporan segera ditindaklanjuti. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti polisi.

Selanjutnya terkait dengan perlindungan konsumen pada obat kuat yang mengandung zat berbahaya sehingga tidak layak di pasarkakan atau dalam arti kata lain “ilegal” Komang Adi Murti dan Dewa Gde Rudi dalam jurnalnya mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu tujuandari perlindungan konsumen adalah meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

konsumen. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen yang pokok untuk membahas mengenai kasus diatas adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau.<sup>34</sup>

Hal ini karena obat kuat merek yang diedarkan tidak memenuhi standar kesehatan, kualitas produk obat kuat tidak layak untuk dijual karena mengandung bahan kimia obat (BKO) "*Sildenafil Sitrat*" dan produk obat kuat tersebut ilegal karena tidak memiliki ijindari BPOM sehingga dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen bagi yang mengkonsumsi. Perlindungan hukum yang dapat diberikan pada pembeli obat kuat ada dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif terdapat di dalam Pasal 7, Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bunyi Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan konsumen yang sesuai dengan kasus obat kuat menyebutkan bahwa dalam suatu kegiatan usaha, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Komang Adi Murti dan Dewa Gde Rudi, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Obat Kuat Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", dalam *Jurnal Kertha Semaya* Vol 7 No 9 Tahun 2019.

<sup>35</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud serta pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa. Selain itu, perlindungan hukum terhadap peredaran obat kuat ilegal ini juga mendapat pengawasan dari lembaga-lembaga yang berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun perlindungan hukum represif yang dapat diterapkan terkait dengan peredaran obat kuat ilegal ada dua yaitu dengan jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi mengacu pada ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang beradadi lingkungan peradilan umum. Sedangkan

Penyelesaian sengketa non litigasi dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.<sup>36</sup>

Konteks perdata, pertanggungjawaban perdata merupakan tindakan, biasanya dalam bentuk pembayaran ganti kerugian, yang harus dilakukan oleh seseorang atau pihak yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian pada orang lain. Pertanggungjawaban dalam peredaran obat kuat legal maka pelaku usaha tetap dapat dituntut pertanggungjawabannya melalui pertanggungjawaban produk (*product liability*) apabila ternyata produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha cacat dan merugikan konsumen. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) paling sesuai digunakan dalam kasus peredaran obat kuat ilegal. Prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Prinsip ini dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen yang memproduksi barang sehingga menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Asas tanggung jawab tersebut dikenal dengan nama Product Liability. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.<sup>37</sup>

Namun di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas terkait definisi dari jenis barang yang secara hukum dapat

---

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> *Ibid.*,

dipertanggungjawabkan dan sampai seberapa jauh suatu pertanggungjawaban atas barang tertentu dapat dikenakan bagi pelaku usaha tertentu atas hubungan hukumnya dengan konsumen. Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Berkenaan dengan tanggung jawab produk, dapat dilihat di dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selain itu, dalam Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>38</sup>

### **C. Kendala Serta Hambatan Dalam Menerapkan Perlindungan Konsumen Mengenai Produk Yang Sudah Dipasarkan**

#### **1. Kendala Intern**

Kendala pada penerapan perlindungan konsumen mengenai produk khususnya kosmetik yang telah dipasarkan biasanya terletak pada tingkat pendidikan dan pengetahuan pemilik toko masih rendah sehingga mereka belum bisa membedakan kosmetik legal dan ilegal, Sales kosmetik biasanya lebih

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,

cenderung sekedar mencari target atau keuntungan penjualan daripada berpikir tentang keamanan kosmetik. Bahkan sales ini sedikit banyak sudah mengetahui kosmetik tersebut ilegal tetapi tetap dijual, Pemilik toko tidak bisa menerima hal tersebut karena kurangnya pengetahuan tadi ketika kosmetik dimusnahkan.

Memasukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja suatu zat berbahaya kedalam pangan berupa obat-obatan dan kosmetik merupakan tindakan dari pelaku usaha atau produsen yang sangatlah mencemaskan banyak orang. Karena zat berbahaya yang dimasukkan ke dalam produk tidak dapat diketahui jika hanya dilihat dari fisik produk tersebut. Menurut penulis latar belakang adanya kegiatan memasukan zat berbahaya ini termasuk dalam praktik bisnis curang.

## 2. Kendala Ekstern

Kendala Ekstern dapat ditarik dari sisi korban atau pembeli yang mengkonsumsi produk yang dinilai dapat merugikan dirinya. Kendala pada korban biasanya terletak pada pengetahuannya tentang produk masih minim, ia membeli produk dengan asal sesuai dengan harga yang terjangkau, tanpa tahu akibat atau efek dari produk yang dibelinya bisa saja merugikan dirinya. Jika seorang pembeli memiliki pengetahuan tentang apa yang ia beli, maka ia tidak akan mudah tertipu oleh produk-produk yang telah dicurangi oleh si penjual. Hanafi Amrani dalam jurnalnya mengemukakan beberapa kendala yang harus dihadapi dalam upaya menerapkan perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis curang, yaitu:<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Hanafi Amrani, "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang Dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana", dalam *Jurnal Negara Hukum* Vol 6 No 2 November 2015.

- a. Masalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai ‘Perlindungan Konsumen’ dan ‘Persaingan Tidak Jujur’ serta di bidang ‘Periklanan’, yang menurut hemat penulis sangat penting peranannya dalam melindungi masyarakat, ternyata masih belum berfungsi secara optimal. Ketidakefektifan Undang-Undang tersebut memaksa kita untuk menengok peraturan Undang-Undang yang bersifat umum. Tiga bidang hukum yang bersifat umum yang dapat digunakan untuk menanggulangi masalah praktek bisnis curang ini adalah hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Ketiga bidang hukum di atas nampaknya masih menimbulkan permasalahan dalam menghadapi perilaku menyimpang di bidang bisnis khususnya yang berkaitan dengan praktek bisnis curang. Hukum perdata yang secara umum berkaitan dengan masalah perjanjian, ganti kerugian dan wanprestasi, mempunyai rumusan yang sangat luas dan pembuktiannya pun tidak mudah bagi masyarakat konsumen yang ‘lemah’ di segala bidang. Belum lagi proses peradilan yang membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar, sehingga tidak terjangkau oleh konsumen kita. Hukum administrasi yang lebih menjurus kepada pengaturan secara sektoral juga mempunyai kelemahan. Sanksi yang ada di dalam peraturan sektoral tersebut lebih banyak mengandung sanksi administratif tanpa didukung oleh sanksi pidana sehingga secara ‘psikologis’ tidak mempunyai kekuatan memaksa bagi para pelaku ekonomi untuk mentaatinya. Bahkan ada beberapa peraturan administratif di bidang bisnis ini yang tidak



mempunyai sanksi sama sekali. Kelemahan ini terbukti pada kasus ‘biskuit beracun’ sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Sementara itu, hukum pidana yang merupakan ‘ultimum remedium’ apabila bidang hukum lain sudah tidak efektif lagi, nampaknya juga mempunyai kelemahan. Di samping mengenai rumusan delik, juga yang terutama di dalam penegakan hukumnya oleh aparat penegak hukum. Berkaitan dengan hal ini, masalah yang penting adalah berkaitan dengan masalah pembuktian, sarana atau fasilitas yang mendukung, profesionalitas dan sikap mental aparat penegak hukum, pelaku bisnis maupun sikap mental masyarakat pada umumnya.

- b. Masalah pembuktian. Berkaitan dengan aspek hukum pidana, permasalahan di dalam penegakan hukumnya adalah mengenai pembuktian. Seperti diketahui bahwa pembuktian dalam hukum pidana adalah bersifat materiil dan harus ada hubungan kausal antara perbuatan pidana seseorang dengan akibat yang ditimbulkan. Sulitnya membuktikan bahwasanya konsumen menderita penyakit akibat zat berbahaya pada produk sangat sulit untuk dibuktikan secara materiil. Kesulitan pembuktian ini merupakan kelemahan yang paling krusial dalam hukum pidana. Menghadapi permasalahan pembuktian ini, maka aparat penegak hukum selalu bertindak super hati-hati untuk menindaklanjuti suatu kasus apabila kasus itu dianggapnya tidak mempunyai bukti yang kuat. Disamping pembuktian, masalah lainnya adalah korban yang abstrak (*abstract victim*) dan korban secara kolektif (*collective victim*) sehingga tidak disadari bahwa mereka telah menjadi korban akibat tindakan pelaku usaha. Sebagai

contoh, pemberian keterangan tidak benar atas suatu produk makanan, minuman atau obat-obatan baik melalui label produk maupun melalui iklan. Dalam kasus seperti ini terdapat korban yang bersifat abstrak dan kolektif. Dikatakan abstrak, karena korban dari kasus itu tidak jelas. Dikatakan kolektif, karena korbannya banyak dan meluas di masyarakat.

- c. Masalah Fasilitas atau sarana yang tidak memadai. Masalah fasilitas atau sarana ini sebenarnya berkaitan dengan masalah pembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas. Ketiadaan atau ketidaklengkapan sarana atau fasilitas, seperti laboratorium untuk menguji produk yang beredar di masyarakat, merupakan hambatan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.

Berdasarkan uraian kendala-kendala di atas maka solusi untuk mengantisipasi praktik bisnis curang seperti memasukkan zat berbahaya dalam produk adalah berupa melalui saluran hukum. Secara umum, hukum yang berkaitan dengan masalah ini adalah hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Sampai sejauh mana peraturan tersebut dapat diandalkan dalam melindungi kepentingan konsumen, akan diuraikan berikut ini. Pertama, hukum perdata, yang pada umumnya berkaitan dengan perjanjian, ganti kerugian dan wanprestasi. Ketentuan itu hanya bersifat umum sehingga tidak mudah untuk diterapkan pada kasus-kasus khusus berkaitan dengan praktek bisnis curang oleh produsen. Kedua, hukum pidana, yang pada umumnya berkaitan dengan menjual, menawarkan dan membagi-bagikan barang yang berbahaya bagi kesehatan atau jiwa, persaingan curang, menipu konsumen dan pemalsuan terhadap

produk. Penerapan pasal-pasal KUHP ini, walaupun masih bisa diandalkan, namun terkesan sangat dipaksakan. Ketiga, hukum administrasi, memuat kaidah-kaidah hukum yang pada pokoknya bersifat mengatur, membina dan mengawasi perilaku pengusaha dalam menjalankan kegiatan usaha mereka. Walaupun hukum administrasi ini bersifat sektoral yang mengatur masalah tertentu, namun ada beberapa kelemahan. Ketentuan administratif lebih banyak berisi sanksi yang bersifat administratif, sehingga secara psikologis tidak ada kekuatan memaksa bagi pelaku ekonomi untuk menaatinya. Kalaupun ada ketentuan administratif yang mengandung sanksi pidana, namun sanksi tersebut sangat rendah. Disamping itu juga ada ketentuan administratif yang tidak mempunyai sanksi sama sekali, sehingga sangat sulit untuk mengenakan tindakan kepada pelaku yang melanggar ketentuan tersebut.

Kendala dalam menerapkan perlindungan konsumen tentunya terkait dengan BPSK. Berikut ulasan mengenai beberapa kendala-kendala pada BPSK terkait dengan menerapkan perlindungan hukum pada konsumen.

Pengadilan merupakan salah satu institusi untuk mengupayakan supremasi hukum yang merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Tetapi setidaknya upaya non litigasi, bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa. Penggunaan salah satu jalur penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh konsep tujuan, ketajaman cara berfikir, serta budaya sosial masyarakat. Penggunaan model penyelesaian sengketa non-litigasi lebih mengutamakan pendekatan "konsensus" dan berusaha

mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian ke arah *win-win solution*, sehingga keadilan yang ingin dicapai melalui mekanisme non-litigasi ini adalah keadilan komutatif.<sup>40</sup>

Menurut Erman Rajagukguk, budaya hukum masyarakat termasuk faktor yang mempengaruhi arti penting penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Budaya tradisional yang menekankan kepada komunitas, kekerabatan, harmoni, *primus inter pares* telah mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang formal. Demikian budaya yang menekankan kepada efisiensi dan efektifitas sama kuatnya mendorong penyelesaian sengketa bisnis tanpa melalui pengadilan. Keberadaan BPSK diharapkan menjadi alternatif bagi kejenuhan dan keperihatinan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Namun, ternyata UUPK tidak secara tuntas memberikan peran kepada BPSK sebagai suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen. Ada beberapa persoalan yang dihadapi dalam praktik, yaitu menyangkut eksistensi dari lembaga BPSK. Persoalan lainnya yang krusial adalah menyangkut tugas dan kewenangan BPSK. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK bahwa putusan BPSK bersifat “final dan mengikat” kehilangan makna dan menjadi tidak berarti bagi konsumen yang mencari keadilan melalui BPSK, ketika dihadapkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dimana terbukanya peluang mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Padahal dalam sistem hukum acara di Indonesia, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata tidak mengenal istilah keberatan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Kurniawan, “Permasalahan Dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 12 No 1 Januari 2012.

<sup>41</sup> *Ibid.*,

Berikut ini dikemukakan beberapa kelemahan dari UUPK berkaitan dengan keberadaan BPSK, yaitu antara lain sebagai berikut. 23 Pertama, peluang untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri; kedua, tidak jelas tugas dan kewenangan BPSK; ketiga, tidak adanya pengaturan jika pelaku usaha selaku tergugat di BPSK tidak memenuhi panggilan meski telah dipanggil secara patut; keempat, UUPK menugaskan BPSK untuk melakukan pengawasan pencantuman klausula baku; kelima, tidak adanya perlindungan bagi anggota BPSK; dan keenam, belum adanya keseragaman honor BPSK se-Indonesia yang diatur dalam APBN, sementara biaya operasional dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.<sup>42</sup>

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM merupakan lembaga yang diyakini dapat mengawasi bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam Perpres No 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 2 dan 3 dijelaskan tugas dan fungsi BPOM yaitu:

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,

Sementara itu fungsinya yaitu:

(1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan

k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

2) Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

3) Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Selanjutnya pada Pasal 4 Perpres No 80 Tahun 2017 Tentang BPOM menjelaskan beberapa wewenang BPOM diantaranya:

- a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikutip dari Jurnal Atin Carolina yang berjudul fungsi dan peran BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya di Kota Semarang bahwa kewenangan Badan POM sebagai lembaga

pemerintah non departemen (LPND) dipertegas lagi dan dijabarkan lebih rinci dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005. Pasal 44 Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001 menetapkan Badan POM terdiri dari tiga ke Deputian yang membidangi:<sup>43</sup>

1. Pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif
2. Pengawasan obat tradisional, kosmetik produk komplemen/suplemen makanan serta
3. Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Badan POM secara hukum sudah mempunyai kedudukan yang kuat di dalam membuat suatu kebijakan di bidang obat dan makanan dalam rangka pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang beredar di wilayah Indonesia. Kedudukan Badan POM sebagai lembaga Pemerintah Non Departemen bila ditinjau dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, diperintahkan oleh Undang-Undang untuk mengajukan prakarsa kepada Presiden dalam hal pengajuan pembentukan peraturan Perundang-undangan sepanjang menyangkut di bidang pemerintah, di bidang obat dan makanan dalam rangka mengambil suatu kebijakan yang mengacu kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Atin Carolina Parei dan Fitika Andraini, "Fungsi dan peran BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya di Kota Semarang", dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 21 No. 2 Agustus 2018.

<sup>44</sup> *Ibid.*,



Untuk Mengetahui berbagai kendala serta tantangan yang dihadapi oleh BPOM penulis mengutip dari artikel Republika yang berjudul “BPOM ungkap berbagai tantangan dalam melakukan pengawasan”. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Elin Herlina mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi lembaganya dalam menjelankan tugas pengawasan. Tantangan yang dimaksud diantaranya, luasnya cakupan pengawasan obat dan makanan di Indonesia, dan terfragmentasinya kelembagaan yang melakukan pengawasan obat dan makanan. "Kemudian terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, serta semakin bertumbuhnya pelaku usaha di bidang obat dan makanan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan obat dan makanan yang menjadi tugas BPOM," kata Elin.<sup>45</sup>

Elin menjelaskan, dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, BPOM memang didukung 33 Balai Besar atau Balai POM yang berkedudukan di seluruh ibukota provinsi. Kemudian pada 2018, BPOM juga membangun Loka POM di 40 kabupaten/kota di 30 provinsi. “Ya ini juga masih sebagai upaya memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat hingga seluruh pelosok negeri,” ujar Elin.<sup>46</sup>

Elin menjelaskan, mengawal keamanan dan mutu obat dan makanan di seluruh pelosok negeri, memang menjadi tujuan BPOM dalam bekerja. Tidak hanya dalam rangka melindungi masyarakat dari produk yang berisiko terhadap kesehatan, tetapi juga meningkatkan daya saing bangsa. "Peningkatan daya saingnya melalui apa? Melalui masyarakat yang sehat dan produk yang aman dan

---

<sup>45</sup> Dadang Kurnia, “BPOM ungkap berbagai tantangan dalam melakukan pengawasan”, <https://www.republika.co.id> dikutip pada Jumat 26 Juni 2020.

<sup>46</sup> *Ibid.*,

bermutu tinggi. Makanya kami ingin hadir di tengah masyarakat Indonesia, untuk melayani dan melindungi".Elin menegaskan, untuk dapat mencapai tujuan tersebut, BPOM membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional.SDM menurutnya memiliki peran penting dalam perkuatan tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.Karena itu, lanjut Elin, BPOM bersyukur mendapatkan 1.078 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2018. Jumlah tersebut secara rinci akan ditempatkan di BPOM R1 Pusat sebanyak 260 formasi, di 33 Balai Besar atau Balai POM sebanyak 338 formasi, dan di 40 Loka POM sebanyak 480 formasi.<sup>47</sup>

Produk dari luar negeri juga baik selama masuknya legal dan harganya kompetitif, tetapi produk dari luar negeri banyak diragukan kehalalannya, untuk itu MUI dan BPOM haruslah bekerja sama dengan baik dan terkoordinir untuk mewujudkan pasar produk luar negeri yang baik dan aman bagi masyarakat Indonesia. Dikutip dari artikel cendikiawan yang berjudul Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan oleh Drh. Wiku Adisasmito dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia bahwa Jangan terus melarang produk impor masuk. Jika produk tersebut masuknya legal dan harganya kompetitif, maka ini harus jadi pemikiran pengusaha bahan jadi maupun bahan mentah serta importir atau distributor untuk menempelkan label yang berisi nama, komposisi dan batasan kadaluarsa di roti dengan menggunakan bahasa Indonesia. Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal akan mendorong daya saing produk nasional mengingat pangsa pasar terbesar bagi para pelaku

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

usaha adalah masyarakat muslim, di samping perkembangan rezim perdagangan internasional yang telah mengaplikasi label halal sebagai instrumen daya saing dan perluasan pangsa pasar (*access to market*). Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional dan global, dikhawatirkan sedang dibanjiri pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan acap kali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam. Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN - AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization*). Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Negara-negara produsen akan mengekspor produknya ke negara-negara berpenduduk Islam termasuk Indonesia. Dalam perdagangan internasional tersebut “label/tanda halal” pada produk mereka telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar untuk memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Cendikiawan “Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan oleh Drh. Wiku Adisasmito dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia”, melalui [staff.blog.ui.ac.id](http://staff.blog.ui.ac.id), diakses hari Senin Tanggal 21 Juli 2020.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Akibat Hukum Terhadap Tindakan Memasukkan Zat Berbahaya adalah sanksi administratif. Sedangkan Pemakaian bahan kimia ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau berlebihan jumlahnya sehingga bisa memicu timbulnya berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker. Sedangkan secara jangka pendek, penggunaan zat-zat tersebut akan menimbulkan efek mual dan sakit kepala bahkan efek jangka panjang yang bahkan dapat menyebabkan kematian dikaitkan dengan Pasal 340 KUHP tindakan para produsen dinilai memenuhi unsur karena secara berencana memasukkan zat berbahaya kedalam makanan dan menyebabkan sakit bahkan menimbulkan kematian terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum memasukkan zat berbahaya kedalam produk dapat dijatuhkan sanksi administratif dan sanksi pidana.
2. Perlindungan terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk yang sudah dipasarkan dapat di lihat dari lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan juga dibentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Perpres No. 80 Tahun 2017. Artinya Negara sangat serius dalam hal melakukan perlindungan terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk-produk Indonesia.

3. Kendala dan hambatan dalam menerapkan perlindungan konsumen mengenai produk yang sudah dipasarkan ada dua faktor, yaitu kendala interns dan ekstern, kendala intern dilihat dari sisi penjual yang kurang ilmu pengetahuan dan pendidikan tentang berbisnis sehingga menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan lebih, kendala ekstern dilihat dari sisi pembeli yaitu lemahnya pengetahuan mengenai barang atau produk yang ia beli sehingga tidak mengetahui mana produk yang baik mana yang tidak.

## **B. Saran**

1. Sanksi yang dimungkinkan dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang memasukkan zat berbahaya ke dalam produknya sebagai akibat dari perbuatannya sudah baik secara yuridis, tetapi BPOM sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi harus bertindak lebih tegas lagi kepada setiap pelaku usaha yang melanggar.
2. Perlindungan konsumen di Indonesia semakin hari semakin membaik, tetapi harus tetap dijaga keseimbangannya, karena hari demi hari pelaku usaha di Indonesia semakin bertambah yang memicu segala kesempatan curang dapat dilakukan, sudah merupakan tugas pemerintah untuk melaksanakan perlindungan hukum bagi konsumen.
3. Becermin dari kendala-kendala yang telah diuraikan di atas maka dapat sekiranya dilakukan langkah efisiensi dan efektifitas serta optimalisasi bagi seluruh lapisan pengawas BPOM dalam melakukan tugasnya agar tercipta perlindungan konsumen yang baik di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Andi Sri Rezky Wulandari. 2014. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Anno D. Sanjari. 2012. *Pedoman dan Pengelolaan Koperasi*. Bandung: Wahana Iptek.
- Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- H.U Adil Samdani. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Ida Nadirah. 2019. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Pustaka Prima
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti
- K. Bertens. 2017. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: PT. Kanisius
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Panji Anoraga. 2003. *Dinamika Koperasi*. Jakarta. Bina Adiaksara.
- Ramlan, Tengku, dan Nurul. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*, Malang: Inteligensia Media
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group
- R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim HR dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sonny Keraf. 2017. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius
- Soerjono soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Prees.
- Toman Sony Tambunan. Wilson R.G Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. Cetakan Kesatu. Jakarta. Prenadamedia Grup.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## **B. Perundang-undang**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Perpres No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

## **C. Karya Ilmiah, Jurnal dan Skripsi**

Atin Carolina Parei dan Fitika Andraini, “Fungsi dan peran BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya di Kota Semarang”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 21 No. 2 Agustus 2018.

Wicipto Setiaadi, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.6 No. 4 Desember 2009.

Komang Adi Murti dan Dewa Gde Rudi, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Obat Kuat Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, dalam *Jurnal Kertha Semaya* Vol 7 No 9 Tahun 2019.

Kurniawan, “Permasalahan Dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 12 No 1 Januari 2012.

Dian Uli Meinar, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetika yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (studi putusan: no. 2380 k/pid.sus/2011), (Skripsi) Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018.

## **D. Internet**

Cendikiawan “Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan oleh Drh. Wiku Adisasmito dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia”, melalui [staff.blog.ui.ac.id](http://staff.blog.ui.ac.id), diakses hari Senin Tanggal 21 Juli 2020.

Dadang Kurnia, “BPOM ungkap berbagai tantangan dalam melakukan pengawasan”, <https://www.republika.co.id> dikutip pada Jumat 26 Juni 2020.